**FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM**

1Suryani Taneo, 2Zahwa Azzahra Izzulhaq

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* *taneosuryani@gmail.com**,* *zahwaizzulhaq01@gmail.com*

# ABSTRAK

Pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan suatu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyisembunyi tanpa adanya publikasi. Fenomena nikah siri ini terjadi karena berbagai faktor yang menjadi pemicunya. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Rumusan masalahnya adalah apa Penyebab banyaknya pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Apa saja dampak dari pernikahan siri. Berbagai penyebab yang melatarbelakangi pernikahan siri di Kabupeten Penajam Paser Utara mulai dari, karena Hamil diluar nikah, kondisi ekonomi, faktor usia, rendahnya kesadaran masyarakat, faktor sosial, Poligami liar, faktor peraturan perundang-undangan, dan faktor Budaya dan tradisi. Pernikahan siri akan mempunyai dampak negatif khususnya untuk perempuan sebagai istri dan anak. Dampak tersebut seperti: tidak ada pengakuan legalitas pernikahan mereka, istri tidak berhak atas nafkah, harta warisan, dan harta gono-gini. Begitupun kepada anak, anak tersebut tidak jelas statusnya dan dianggap anak yang lahir diluar perkawinan. Kemudian dalam hal administratif kependudukan akan menimbulkan masalah, hingga sanksi sosial.

Kata Kunci: Perkawinan, Pernikahan Siri, Sosiologi Hukum

## ABSTRACT

*Unregistered marriage in North Penajam Paser Regency is a problem that has not been resolved until now. Named siri because it is carried out secretly, secretly, secretly or secretly without any publication. The phenomenon of unregistered marriage occurs due to various factors that trigger it. This study uses an empirical juridical approach, which is an approach that examines secondary data first and then continues by conducting primary data research in the field. The formulation of the problem is what are the causes of the number of unregistered marriages in North Penajam Paser Regency and what are the impacts of unregistered marriages. Various causes behind unregistered marriages in Penajam Paser Utara Regency ranging from being pregnant out of wedlock, economic conditions, age factors, low public awareness, social factors, illegal polygamy, statutory factors, and cultural and traditional factors. Unregistered marriage will have a negative impact, especially for women as wives and children. These impacts include: there is no recognition of the legality of their marriage, the wife is not entitled to a living, inheritance, and other assets. Likewise for children, the status of the child is unclear and is considered a child born outside of marriage. Then in terms of population administration, it will cause problems, up to social sanctions.*

***Keywords: Marriage, Siri Marriage, Sociology of Law***

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.[[1]](#footnote-1) Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral karena perkawinan merupakan awal untuk membangun rumah tangga. Di Indonesia perkawinan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan merupakan hal yang penting di masyarakat. Setiap orang yang hendak ingin menikah haruslah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh Undang-Undang seperti batas umur, perkawinan tersebut harus seagama dan perkawinan tersebut dicatat. Tujuannya agar setiap perkawinan tidak melanggar norma-norma yang berlaku dan juga tertib administrasi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. menyebutkan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut tidak melanggar norma agama. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Tujuannya agar setiap perkawinan yang ada di Indonesia tertib admistrasi dan mempunyai kekuatan hukum. Tujuan perkawinan sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.* Setiap Agama telah mengatur tentang perkawinan dan hal tersebut dituangkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permasalahan terhadap pernikahan di Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah banyaknya pernikahan siri yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Nikah siri merupakan pernikahan secara rahasia atau pernikahan yang tidak diketahui orang tuanya seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemeintah yang sah dalam arti nikahnya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.[[2]](#footnote-2) Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut akan menjadi permasalahan mereka yang akan dihadapi kedepannya dan banyak pihak-pihak yang mencari keuntungan dari peristiwa tersebut. Pernikahan siri juga sering dijadikan suatu cara untuk melakukan poligami secara bebas tanpa mengikuti prosedur bahkan dijadikan cara untuk berpoliandri. Pencatatatan pernikahan perlu dilakukan agar dapat menjaga hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan suami istri dan anak-anaknya.

Praktik perkawinan di bawah tangan/tidak tercatat (siri) di Indonesia sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang bahkan diprediksi tidak akan pernah habis atau tuntas hingga kiamat. Penyokong utama masih adanya praktik perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini adalah adanya dualisme hukum yang masih diyakini masih sah dan berlaku oleh masyarakat Indonesia, yakni antara hukum agama (fiqh) dan/atau hukum adat dengan hukum positif. Bahkan sebagian masyarakat memandang hukum positif hanya berfungsi sebagai stempel administratif bagi hukum agama (fiqh) dan/atau hukum adat dalam praktik perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini. Kondisi ini diperparah lagi dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang nilai-nilai ketertiban dan kepastian hukum. Pada kondisi tertentu masyarakat pelaku perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini merasa tidak bermasalah, namun pada kondisi lainnya jika berbenturan atau mempunyai kepentingan hukum baru menyadari bahwa perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri)nya tersebut bermasalah. Bahkan sebagian masyarakat yang mengetahui dan menyadari betul titik lemah yuridis perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini menggunakannya dengan sengaja untuk melakukan penyelewengan dan/atau penyelundupan hukum demi memenuhi hasrat birahinya.

Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.[[3]](#footnote-3)

Praktek pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara belakangan ini banyak sekali terjadi dan hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perkara itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Penajam. Menurut Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Penajam, perkara itsbat nikah yang telah diajukan mulai dari Januari 2019 hingga Desember 2019 sebanyak 157 perkara.[[4]](#footnote-4) Jumlah nya terus meningkat setiap bulannya di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Penajam Paser Utara. Praktek nikah siri di kabupaten penajam paser utara masih sering dilakukan hal ini disebabkan karena banyak hal yang melatarbelakanginya. Praktek Pernikahan siri akan menimbulkan dampak-dampak negatif bagi pelakunya khusunya kepada perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan mengenai pernikahan siri sebelumnya telah dibahas oleh Eko Setiawan yang berjudul *“Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum”* danUzlah Wahidahyang berjudul *Nikah Siri “Kajian Analisa Teori Sosiologi”,.* Yang menjadi perbedaan dengan pembahasan sebelumnya adalah lokasi dimana lokasi Penelitian yang kami teliti berfokus di Kabupaten Penajam Paser Utara.

# Rumusan Masalah

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Apa Saja Faktor Penyebab Banyaknya Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Apa Dampak Dari Perkawinan Siri Tersebut?

# METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

**PEMBAHASAN**

Dalam terminologi bahasa Arab perkawinan adalah nikah, yang secara bahasa kata nikah bermakna ”himpunan atau kesatuan” dapat pula bermakna “berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya”. Adapun kata perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah “perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan”. Hal ini senada dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [[5]](#footnote-5) Dengan “ikatan lahir-bathin” dimaksudkan bahwa Perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tapi harus kedua-duanya.9 Pengertian ini juga diperkuat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, di mana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidha untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[6]](#footnote-6) Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.5 Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah: [[7]](#footnote-7)

1. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal
5. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan ialah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Menurut hukum islam, pernikahan siri adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan.[[8]](#footnote-8) Nikah siri secara istilah adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatatkan dalam pencatatan badan yang berwenang disuatu Negara.

Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syaratsyarat perkawinan. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengertian yang sama dikemukakan Idris Ramulyo, yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang- orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah.[[9]](#footnote-9)

Menurut Mukhlisin Muzarie, yang dimaksud perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Tentang Perkawinan) tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor

9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat atau pernikahan siri termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh UndangUndang, sehingga menimbulkan dampak bagi para pelaku nikah siri itu sendiri.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri di beberapa daerah, yaitu antara lain:[[11]](#footnote-11)

1. Karena sudah bertunangan untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan lebih baik melakukan nikah siri.
2. Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administrative yang dianggap berbelitbelit seperti syarat-syarat administrasi dari RT, lurah, KUA, ijin isteri pertama, ijin pengadilan agama, ijin atasan jika PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya.
3. Karena calon isteri terlanjur hamil di luar nikah.
4. Untuk menghindari tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari, kaena perkawinan yang tidak dicatat oleh kantor urusan agama, dalam kasus ini biasanya perkawinan yang dilakukan untuk yang kedua kalinya (poligini).
5. Untuk menghapus jejak agar tidak di ketahui oleh isteri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan bagi mereka yang berstatus PNS atau anggota TNI/Polri yang melakukan perkawinan untuk kedua kalinya

(poligini).

1. Salah seorang dari calon pengantin biasanya dari pihak (perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.
2. Alasan lain bersifat khusus seperti di beberapa daerah yang telah menjadi tradisi melakukan perkawinan siri sebelum menikah dihadapan pegawai pencatat nikah (KUA) adanya sikap orang tua/wali yang menganggap bahwa ia memiliki hak dan kewajiban menikahkan anaknya (perempuan) dengan pasangan yang dicarikan tanpa meminta persetujaun anaknya.

Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Perihal perspektif daripada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut:

* 1. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
	2. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

Soerjono soekanto, Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala gejala sosial lainnya.[[12]](#footnote-12)

# Penyebab Banyaknya Pernikahan Siri di Kabupaten Penajam Paser Utara

# Pernikahan siri dilakukan biasanya secara diam-diam atau rahasia dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat. Wildan Mustofa membagi nikah siri dalam dua golongan. Pertama akad nikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan, tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang legal sesuai ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai kehendak undang-undang perkawinan di Indonesia.19 Nikah siri dapat menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan hukum dan permasalahan sosial bagi pelakunya. Di Kabupaten Penajam Paser Utara angka pernikahan siri dapat dikatakan banyak. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Hamil Diluar Nikah

Pernikahan Siri di Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan karena Hamil diluar ikatan pernikahan. Untuk menutupi masalah tersebut baik pihak pelaku maupun keluarganya lebih memilih untuk menikahkan secara siri agar dapat menutupi malu maupun aib keluarganya. Kemajuan teknologi dan tren budaya barat mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi prilaku remaja zaman sekarang apabila tidak disaring terlebih dahulu yang akibatnya pergaulan remaja zaman sekarang sudah jauh dari norma-norma maupun kaidahkaidah agama. Pergaulan yang mengesampingkan norma-norma agama akan menyebabkan pergaulan yang diluar batas yang akibatnya banyak remaja yang hamil diluar nikah karena pergaulannya jauh diluar koridor norma-norma dan kaidah-kaidah agama. Kehamilan diluar nikah tersebut tentunya akan menjadi aib bagi keluarga sehingga orang tuanya akan menikah kan anak tersebut secara siri dengan alasan untuk menutup aib keluarga serta menyelamatkan masa depan anak tersebut.

1. Faktor Ekonomi

Sebagian Kondisi ekonomi masyarakat setempat adalah ekonomi mengah kebawah yang tidak mampu untuk membayar pernikahan di Kantor Urusan Agama. Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu tersebut yang membuat masyarakat memilih nikah secara siri daripada menikah secara resmi.

 3. Faktor Usia Untuk Menikah

Batas minimal usia untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah 19 tahun. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih untuk menikah secara siri dari pada harus meminta Dispensasi Nikah ke pengadilan yang cukup memakan waktu dan biaya.

1. Faktor Sosial

Banyak sekali masyarakat yang melakukan pernikahan siri karena saran dari kerabat ataupun orang-orang sekitar karena pelaksanaannya yang mudah dan cepat. Biasanya faktor ini juga disebabkan karena adanya Penghulu kampung atau pengulu ilegal yang namanya sudah tenar sebagai penghulu di kampung tersebut, sehingga tidak perlu datang jauh-jauh ke Kantor Urusan agama, cukup dengan mendatangi pengulu kampung tersebut untuk minta dinikahkan Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sudah dilakukan sejak lama.

1. Faktor keinginan Berpoligami

Perlu kita ketahui bahwa Poligami sendiri diperbolehkan selama mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang Poligami dimana selama sang suami memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut maka di perbolehkan untuk mengajukan Permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, akan tetapi kebanyakan suami tidak ingin terlalu mengikuti ketentuan tersebut, apalagi salah satu syaratnya adalah harus ada izin dari istri pertama. Hal ini lah yang berat untuk dipenuhi oleh suami karena rata-rata istri pasti tidak akan menyetujuinya. Sehingga menikah ahsecara siri diambil agar tujuan poligami tersebut terpenuhi tanpa harus diketahui oleh istri dan Pengadilan.

1. Rendahnya Kesadaran hukum oleh Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum ole mayarakat menjadi salah faktor banyaknya pernikahan secara siri. Maksudnya adalah sebagian masyarakat menghindari peraturan perundang-undangan agar yang dikehandakinya dapat tercapai dengan mudah tetapi tidak memikirkan akibat hukuman yang akan terjadi.

1. Nikah siri dilakukan hanya untuk menghalalkan hubungan badan saja.

Banyak sekali Nikah siri dilakukan hanya untuk menghalakan berhubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbeli-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada pernghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.

1. Faktor Budaya dan Tradisi

Tradisi jujuran belakangan ini menjadi suatu hal yang tren di masyarakat. Biasanya Jujuran hanya ada dalam suku adat tertentu akan tetapi seiring berjalannya waktu jujuran sudah menjadi sesuatu yang haruskan dalam pernikahan. Dalam rukun maupun syarat pernikahan tidak mengenal istilah jujuran dan lebih mengenal Mahar. Dalam pernikahan tentu mahar adalah salah satu syarat dalam pernikahan. Mahar biasanya berupa benda atau uang dan tidak boleh memberatkan pihak laki-laki (semampunya laki-laki). Tren Jujuran sekarang sudah hampir diikuti semua masayarakat karena jujuran merupakan pemberian sejumlah uang atau benda yang nilainya bisa sampai puluhan juta. Hal tersebut memberikan suatu kebanggaan bagi keluarga pihak perempuan tetapi memberatkan pihak laki-laki. Hal ini lah yang memicu orang agar menikah siri dengan mahar yang tidak memberatkan laki-laki ketimbang menikah secara resmi namun mengeluarkan biaya yang banyak.

1. Menikah siri untuk menghindari Biaya dan Prosedur administrasi

Pernikahan siri yang dilakukan untuk menghindari prosedur administrasi biasanya dilakukan oleh penduduk pendatang yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk ataupun Domisili.

Teori struktural fungsional Talcot Parsons menyatakan, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih modern itu diikuti oleh adanya proses diferensiasi integrasi. Proses ini disebut dengan struktural fungsional. Oleh karena itu pertimbangan digunakannya teori struktural fungsional terfokus pada pengkajian permasalahan kawin siri sebagaimana perkembangan dan tuntutan kehidupan modern pada satu sisi serta ketakutan akan berbuat zina pada sisi lain. Pada kasuskasus isteri tidak sehat atau tidak mempunyai keturunan, namun tak mau dicerai atau dimadu, atau demi status sosial, maupun ekonomi, sampai pada alasan pemenuhan hasrat seks *(libido)* merupakan faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan praktek kawin Siri tetap berlangsung/terjadi.[[13]](#footnote-13)

# Dampak Dari Pernikahan Siri

Pernikahan siri akan mempunyai dampak negatif karena tidak adanya legalitas perkawinan tersebut. Hal tersebut cenderung berdampak buruk bagi perempuan, dalam Pernikahan siri yang selalu dirugikan secara Hukum adalah pihak perempuan. Adapun dampak-dampak dari pernikahan siri sebagai berikut;

1. Status Perkawinan Tidak mempunyai Legalitas

Tidak adanya pengakuan legalitas perkawinan dari negara tentang status suami istri untuk pihak-pihak yang melakukan nikah siri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pencatatan pernikahan yang mereka lakukan di KUA atau Lembaga yang berwenang melakukan Pencatatan Nikah, tentunya hal ini terjadinya karena legalitas pernikahan mereka tidak ada. Legalitas suatu pernikakahan dapat dibuktikan dengan adanya Buku nikah atau Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama. Walaupun secara agama pernikahan mereka diakui akan tetapi di mata negara pernikahan mereka dianggap tidak sah karena perkawinan mereka tidak tercatat.

1. Istri dan anak tidak berhak atas nafkah, harta warisan. Istri dan anak tidak berhak atas nafkah, harta warisan dari suami jika ia meninggal dunia dan harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinannya tidak tidak pernah terjadi. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan.
2. Terabaikannya Hak dan Kewajiban. Seorang suami yang melakukan nikah siri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara siri karena tidak ada alas hukum dari penikahan tersebut yaitu berupa surat nikah sebagai bukti autentik.
3. Anak hanya akan mempunya hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya legalitas pernikahan mereka sehingga anak yang lahir dari pernikahan siri akan dianggap anak yang lahir diluar status perkawinan.
4. Dampak Terhadap Administratif Kependudukan. Kerugian dari pernikahan siri juga berdampak pada Administrasi Kependudukan, diantaranya Akta Kelahiran anak yang tercantum hanya nama Ibunya saja. Kemudian dalam hal pendidikan, anak tersebut akan sulit untuk mendaftar sekolah dikarenakan status perkawinan orang tuanya tidak jelas. Kemudian untuk pembuatan passport (misalnya untuk pergi umroh atau Haji) akan terhambat karena status perkawinan yang tidak jelas.

 Nikah siri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan siri diantaranya:[[14]](#footnote-14)

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah siri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
5. Akad nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
6. Akad nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terualang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
7. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
9. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
10. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah siri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.[[15]](#footnote-15)

Problem-problem diatas hanya sebagian kecil dari banyak kasus-kasus pernikahan siri yang lain. Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadpa konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problemproblem tersebut diantaranya adalah : 23

1. Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :
2. Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan daari orang tua.
3. Perselingkuhan. Nikah siri yang terjadi kaena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit. Problem dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti kasus Bambang Triatmojo dan Mayangsari adalah adalah kasus pernikahan siri yang berbuntut panjang. Bagaimana Mayangsari harus bertahan dari tekanan pihak istri dan anak-anaknya yang sah. Sementara dia sendiri sebenarnya butuh dukungan, perhatian, dan butuh kekuatan untuk tetap bisa eksis di tengah-tengah penilaian negatif masyarakat terhadap dirinya. Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi pernikahan siri ketika pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindarri zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.
4. Poligami. Pernikahan siri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami. Masyarakatpun seakan tidak bisa memahami bahwa perempuan adalah perempuan adalah korban dan butuh dilindungi. Yang trjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihakk perempuan daripada pihak laki-laki.
5. Beda Agama. Pernikahan siri sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Bila dilakukan karena alasan beda agama, misal salah satu ingin menjadi muallaf tapi belum siap secara kaffah, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif. Bila seseorang menjadi muallaf hanya untuk melegalkan pernikahan secara islam saja, maka keabsahan pernikahannya dipertanyakan. Problem akan muncul pada anak- anak ketika melewati tahap perkembangan. Bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah lagi kalauu anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep aqidah yang jelas.
6. Problem Ekonomi dan Studi

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka haru mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius.

1. Problem Hukum

Nikah siri adalah pelanggaran hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebihh tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntuk hak nafkah lahir batin hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Pernikahan ini sangat menguntungkan pihak suami , karena a). Suami bebas untuk menikah lagi , karena pernikahannya dianggaptidak pernah ada secara hukum, b). Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada isteri dan anakanak, c). Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.

1. Problem Sosial dan Psikologis

Hidup serumah tanpa bisa menunjukan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah siri, mengapa harus sembunyi sembunyi? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah siri. Hamil dulu kah? Perempuan simpanankah? Tidak disetujui orangtua? Dan bermacammacam prasangka lain yang memicu pergunjingan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbuk karena pernikahannya dilakukan secara tidak formal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan , yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan. Baik itu pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat awam atau pun publik figur. Semua contoh kasus nikah sirih diatas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyarakat berbeda. Kasus syekh puji mungkin yang paling menghebohkan, karena semua pihak turut tangan. Komnas Perlindungan Anak adalah yang paling berupaya keras menghalangi pernikahannya. Sayangnya, tidak ada cendikiawan muslim, alim ulama maupun tokoh agama yanag bisa memberi penjelasan tentang makna nikah siri yang sesungguhnya. Melihat kondisi tersebut, pada akhirnya justru melicinkan anggapan masyarakat bahwa pernikahan seiri merupakan alternatif tercepat untuk melegalkan hubungan suami istri.

1. Problem Agama

Pernikahan siri dalam poligami yang dilakukan oleh A’a Gym, Rhoma Irama maupun publik figur justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah sirih adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agam a seharusnya adalah memmberi pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang positif terutama yang kaum perempuan. Yang terjadi justru pernikahan siri dilakukan oleh pemuka agama. Di sinilah sebenarnya nikah sirih meski sah secara agama, namun menjadi problem agama tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Nikah sirih memang sah secara Islam, namun dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat. Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah sirih ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah sirih sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan sirih yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan mudhharat yang lebih besar.

Itulah beberapa akibat dari akad nikah siri, walaupun akad nikah siri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah siri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya.[[16]](#footnote-16) Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah siri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama.

# Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Siri

Sosiologi Hukum mempelajari pola perilaku masyarakat yaitu cara bertindak dan atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat.Sosiologi hukum berbeda dengan Ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek yang setaraf. 25 Sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya Hukum dalam suatu masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Mengenal Sosiologi Hukum” Sosiologi didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya Adapula ciri dari sosiologi Hukum yang Berupa empiris atau berupa gejala masyarakat yang bersifat kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Analisa dari Sosiologi Hukum ini, diresap secara tidak sadar oleh masyarakat, baik secara internal maupun eksternal dalam melakukan suatu interaksi. Kita dapat Menarik contoh bagaimana masyarakat Meresap analisa sosiologi Hukum secara tidak sadar dalam hal kesadaran akan undangundang[[17]](#footnote-17).

Dalam persoalan pernikahan siri banyak alasan didalam masyarakat untuk melakukan praktek nikah siri, namun apapun alasannya pernikahan yang tanpa dicatat secara resmi termasuk pelanggaran hukum, karena memang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan, ”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa ”Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pernikahan siri seringkali merugikan pihak perempuan sebagai istri dan anak baik itu dari sisi yuridis maupun sosiologis. Kerugian dari sisi yuridis adalah istri tidak mendapat pengakuan sebagai istri sah dan anak dari hasil pernikahan siri akan dianggap anak yang lahir diluar perkawinan. Kemudian kerugian dari sisi sosiologis adalah munculnya pandangan-pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap pasangan nikah siri tersebut bahkan sampai ke anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri akan mendapat hujatan, ejekan hingga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Hal tersebut tentunya akan mengganggu psikologis anak tersebut sehingga akan mengganggu perkembangan anak tersebut. Pentingnya pencatatan pernikahan dilakukan agar status pernikahannya mendapat kepastian hukum sehingga mendapat perlindungan hukum apabila suami tidak dapat menjalankan kewajibannya. Menurut Surjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Sosiologi Hukum bahwa hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of engineering*).[[18]](#footnote-18) Dalam hal perkawinan, pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan agar setiap masyarakat mendapat perlindungan, dan kepastian hukum sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, dan sejahtera. Ada pun Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.[[19]](#footnote-19) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan siri menjadi faktor banyakya pernikahan siri yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pernikahan tersebut dilakukan hanya untuk menutupi masalah tetapi tidak menyelesaikan masalah. Apabila pernikahan tersebut dibiarka sampai berlarut-larut dan tidak diselesaikan sesuai prosedur maka, masalah-masalah lain akan datang secara terus menerus.

Pada sistem hukum indonesia nikah siri tidaklah diakui oleh negara kita karena dalam peraturan perundang-undangan di indonesia tidak ada yang mengatur secara khusus tentang pernikahan siri. Pernikahan hanya diakui oleh negara apabila mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penikahan siri tidak diakui karena pernikahan tersebut tidak tercatat tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Tiap-Tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pada Undang-Undang perkawinan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Dari pasal 2 Undang-Undang perkawinan tersebut masyarakat hanya menerapkan Pasal 2 ayat (1) tetapi tidak menerapkan Pasal 2 ayat (2). Disini terjadi suatu pemisahan antara agama dengan negara.Seharusnya kedua ayat tersebut haruslah sama-sama diterapkan. ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang perkawinan merupakan azas pokok dari sahnya pernikahan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnya suatu pernikahan. Dari norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan pernikahan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. [[20]](#footnote-20) Tujuan pasal 2 undang-undang perkawinan tersebut adalah agar setiap perkawinan tidak melanggar norma-norma agama dan dapat tertib secara administrasi agar hak-hak perempuan dan anak-anaknya dapat dilindungi oleh Pemerintah. Dalam hukum positif tidak ada bahasan khusus tentang istilah nikah siri, namun masalah ini dapat dikaji melalu akta nikah atau kewajiban seseorang untuk mencatat perkawinannya, dan bagi yang melanggar ketetapan tersebut maka pernikahannya tidak dianggap sah dan keluar dari ketetapan hukum yang ada, karenanya tidak mendapat perlindungan hukum dan pernikahannya dianggap siri (dilakukan secara sembunyisembunyi).Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) dinyatakan:“perkawinan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.[[21]](#footnote-21) Meskipun pernikahan siri tidak memiliki kepastian hukum seperti status perkawinan, hak-hak perempuan yang diabaikan dan hak-hak anak yang tidak terjamin, namun fenomena nikah sirri tetap dilakukan hingga saat ini.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat publik, oleh karena itu pernikahan sudah sepatutnya untuk diketahui oleh orang-orang baik itu orang yang terlibat secara langsung maupun tidak terlibat secara langsung. Dengan diketahuinya suatu perkawinan publik diharapkan dapat menjadi suatu sarana pengakuan dan penjamin hak-hak bagi yang melangsungkan perkawinan.Pada dasarnya pernikahan bukan hanya berbicara tentang kebutuhan biologis semata akan tetapi dalam suatu pernikahan juga berbicara bagaimana membentuk sebuah ikatan yang kuat dengan rasa saling kasih-mengasihi, sayang-menyayangi, agar hak dan kewajiban dapat dipenuhi dan dijalankan dengan tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan siri jika dilihat cenderung untuk menutupi suatu masalah dan untuk memenuhi kebutuhan seksual saja. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri akan banyak mengalami kerugian baik itu kerugian secara yuridis maupun kerugian secara sosiologis. Jadi secara hukum, Penikahan siri di Indonesia tidak diakui dan tidak sah. Pernikahan siri banyak menimbulkan kerugian terutama bagi perempuan dan anak.

Alasan filosofis, administasi dan hukum bahwa perkawinan harus dicatat oleh lembaga resmi adalah karena perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum, dengan perkawinan akan memberikan kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Asal usul kelahiran seseorang tentunya sangat menentukan kehidupannya kelak, seperti halnya dengan status apakah dia terlahir sebagai anak sah atau anak di luar kawin. Perbedaan status akan membedakan hak dan kedudukan anak sah dan anak luar kawin.[[22]](#footnote-22)

Tinjauan sosiologis akibat perkawinan yang di lakukan di bawah tangan (siri) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka memberikan pemahaman dan rasionalisasi kepada masyarakat tentang status gender, serta untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

**PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah diurakan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak tercatat. Pernikahan siri yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara di Tahun 2019 sangat banyak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perkara Permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Penajam. Pada Tahun 2019 telah tercatat sebanyak 157 perkara itbat nikah yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Penajam.

 Berbagai penyebab yang melatarbelakangi pernikahan siri di Kabupeten Penajam Paser Utara mulai dari, karena Hamil diluar nikah, kondisi ekonomi, faktor usia, rendahnya kesadaran masyarakat, faktor sosial, Poligami liar, faktor peraturan perundang-undangan, dan faktor Budaya dan tradisi.

 Pernikahan siri akan mempunyai dampak negatif khususnya untuk perempuan sebagai istri dan anak. Dampak tersebut seperti: tidak ada pengakuan legalitas pernikahan mereka, istri tidak berhak atas nafkah, harta warisan, dan harta gono-gi. Begitupun kepada anak, anak tersebut tidak jelas statusnya dan dianggap anak yang lahir diluar perkawinan. Kemudian dalam hal administratif kependudukan akan menimbulkan masalah, hingga sanksi sosial. Pernikahan siri akan sangat merugikan perempuan sebagai istri baik itu dari segi yuridis maupun segi sosiologis. Dalam sistem Hukum di Indonesia Pernikahan siri di anggap tidaksah dikarenakan tidak tercatat. Pencatatan perkawinan telah di atur dalam undang-undang perkawinan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Ada pun Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.Kurangnya kesadaran masayarakat terhadap dampak dari pernikahan siri yang menjadi faktor utama sehingga kasus pernikahan siri di Kabupaten penajam Paser Utara sangat banyak.

Perlunya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap masyarakat terkait hukum perkawinan serta dampak dari Pernikahan siri agar masyarakat dapat memahami bahwa dampak yang timbul dari pernikahan siri adalah dampak negatif dan memunculkan masalah-masalah baru sehingga Pernikahan sihir dapat di minimalisir. Pemerintah juga perlu mengadakan Nikah gratis atau nikah masal setiap tahunnya agar pernikahan siri dapat dikurangi.

Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) atau Kantor Urusan Agama perlu memberikan teguran terhadap penghulu penghulu tidak resmi agar praktek nikah siri dapat diminimalisir, kemudian Kantor Urusan Agama juga perlu memberikan sosialisai atau penyuluhan terkait prosedur-prosedur untuk menikah dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa menikah secara resmi itu mudah dan tidak mahal agar, sebaiknya tradisi yang memberatkan pihak-pihak yang hendak menikah itu ditiadakan karena mengingat kebanyakan masyarakat kondisi ekonominya adalah menengah kebawah. Karena pernikahan bukan dilihat pada mahar atau maskawinnya akan tetapi yang dilihat adalah tujuan pekawinannya yaitu membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Jurnal**

Adillah, Siti Ummu., “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 104–112.

Ali Uraidy, M. H., “Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Ilmiah FENOMENA* 10, no. 2 (2012): 982–998.

Ghazaly, H. Abdul Rahman., *Fiqh Munakahat*, (Prenada Media, 2019).

Gunawan, Edi., “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (2013).

Hambali, Muh Afied., and SH MH. “IMPLIKASI PERKAWINAN YANG TIDAK DI DAFTARKAN DI KANTOR URUSAN AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA.” *RECHTSTAAT NIEUW* 1, no. 01 (2016).

Hidayah, Khoirul. “Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri).” *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2008).

Gagasan Riau., “Kedudukan Hukum Pernikahan Siri Dalam Perspektif UU Perkawinan.” Accessed November 24, 2020. https://gagasanriau.com/news/detail/42018/kedudukan-hukum-pernikahan-siri-dalamperspektif-uu-perkawinan.

Luthfi, Musthafa, and Mulyadi Luthfy., *Nikah Sirri*. (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010).

“Materi Sosiologi Hukum Awal (Pengantar) - Kompasiana.Com.” Accessed November 24, 2020.https://www.kompasiana.com/lismanto/551225a68133113754bc6013/materi-sosiologi-hukum-awalpengantar.

“Materi Sosiologi Hukum Awal (Pengantar) - Kompasiana.Com.” Accessed November 24, 2020. https://www.kompasiana.com/lismanto/551225a68133113754bc6013/materi-sosiologi-hukum-awalpengantar.

MK, M. Anshary., *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. (Pustaka Pelajar, 2010).

Mubarok, Jaih., *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Muzarie, Mukhlisin., “Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil.” *Yogyakarta: Pustaka Dinamika*, 2002. Rahmalia, Putri. “Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp).” *Universitas YARSI*, n.d.

Ramulyo, Mohammad Idris., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Ind-Hillco, 1986.

Sembiring, Rosnidar., “Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan,” 2016.

Setiawan, Eko., “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 13, no. 1 (2016): 135–155.

Soekanto, Soerjono., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Raja Grafindo Persada, 2005).

Somad, Abdul., *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010).

Sujana, I. Nyoman., *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. (Aswaja Pressindo,2015).

Sulistiani, Siska Lis., *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. (Refika Aditama, 2015).

Tahir, Juraeri, A. Qadir Gassing HT, Achmad Abubakar, and Kasjim Salenda., “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat.” *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 283–302.

Wahidah, Nur., *Nikah Sirri Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis*. (Universitas Islam Negeri Antasari, 2016).

Wahidah, Uzlah., “Nikah Sirri ‘Kajian Analisa Teori Sosiologi.’” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 1 (2018): 83–94.

**Undang – undang**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

1. Sembiring, “Hukum Keluarga,” Hlm. 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hidayah, “Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri),” Hlm. 90. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Hlm. 87. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Penajam [↑](#footnote-ref-4)
5. Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Hlm. 9.

9 ibid [↑](#footnote-ref-5)
6. Siska Lis Sulistiani, *Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-6)
7. Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Hlm. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Somad, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Hlm. 309. 13 Luthfi And Luthfy, *Nikah Sirri*, Hlm. 42. 14 Jaih Mubarok, *Op.Cit* Hlm. 87 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muzarie, “Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil.” [↑](#footnote-ref-10)
11. Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PuuViii/2010*, Hlm. 107. [↑](#footnote-ref-11)
12. “Materi Sosiologi Hukum Awal (Pengantar) - Kompasiana.Com.” 19 Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Hlm. 24. [↑](#footnote-ref-12)
13. Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak,” Hlm. 111. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ali Uraidy, “Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” Hlm. 990. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rahmalia, “Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp).” 23 Gunawan, “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan.” [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* hlm. 991. 25 Setiawan, “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” hlm. 149. [↑](#footnote-ref-16)
17. “Materi Sosiologi Hukum Awal (Pengantar) - Kompasiana.Com.” [↑](#footnote-ref-17)
18. Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 135. [↑](#footnote-ref-18)
19. “Kedudukan Hukum Pernikahan Siri Dalam Perspektif UU Perkawinan.” [↑](#footnote-ref-19)
20. Tahir et al., “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat,” hlm. 85. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wahidah, “Nikah Siri ‘Kajian Analisa Teori Sosiologi.’” [↑](#footnote-ref-21)
22. wahidah, *Nikah Siri Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis*, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-22)